



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1957
TENTANG
MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1953 TENTANG
PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan terbentuknya Konstituante dipandang perlu ketentuan mengenai pemberian istirahat Dalam Negeri ditambah.

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 26).

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 12 Agustus 1957.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENAMBAH
PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1953 (LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1953 NO. 26) TENTANG PEMBERIAN
ISTIRAHAT DALAM NEGERI SEBAGAI BERIKUT.

Pasal 1

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 ditambah dengan sub g, yang berbunyi,

"Ketua Konstituante, yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Konstituante itu".

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 23 Nopember 1956.

Agar...